



PUTUSAN

Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEA KARISNA bin ASEP ISAK (almarhum);**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/21 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Purwomartani Baru, Blok C-17, Sisokerto, RT 012 RW 003, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sesuai KTP) dan Dusun Cepoko, RT 002 RW 006, Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (alamat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (2) *juncto* Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEA KARISNA bin ASEP ISAK (almarhum) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun”, sesuai dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEA KARISNA bin ASEP ISAK (almarhum) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah MacBook warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan IMEI1 354801921309855, IMEI2 355268661309850 dengan Nomor SIM *card* 081215776302;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda empat Toyota Etios warna putih dengan Nomor Polisi E 1632 VN;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Etios warna putih dengan Nomor Polisi E 1632 VN;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama Dea Karisna;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Dea Karisna NIK 3204122104830025;Dikembalikan kepada Terdakwa DEA KARISNA bin ASEP ISAK (almarhum);
 - 1 (satu) bundel Surat Permintaan Perbantuan Penyidikan yang berisikan data diduga Tersangka dan data perorangan serta data perusahaan yang menjadi korban;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* ukuran 2 (dua) *gigabyte* merek Toshiba warna putih yang berisikan log akses PT Smareji Jepang;
 - 1 (satu) buah Surat National Police Agency (NPA) Jepang terkait penjelasan barang bukti yang asli milik Stefen Barianto yang menyatakan bahwa barang bukti yang asli milik Stefen Barianto masih diperlukan proses pemeriksaan oleh NPA dalam proses penegakan hukum;
 - 1 (satu) bundel Surat Penyitaan National Police Agency (NPA) Jepang terhadap barang bukti milik Stefen Barianto;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *hardisk* merek Western Digital Blue ukuran 8 (delapan) *terabyte* Nomor Seri HDD80-R50101 yang berisikan data-data dari barang bukti asli milik Stefen Barianto;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952079015666;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4565028074 atas nama Dea Karisna;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEA KARISNA bin ASEP ISAK (almarhum) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Perbantuan Penyidikan yang berisikan data diduga Tersangka dan data perorangan serta data perusahaan yang menjadi korban;
 - 2) 1 (satu) buah *flashdisk* ukuran 2 (dua) *gigabyte* merek Toshiba warna putih yang berisikan log akses PT Smareji Jepang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Surat National Police Agency (NPA) Jepang terkait penjelasan barang bukti yang asli milik Stefen Barianto yang menyatakan bahwa barang bukti yang asli milik Stefen Barianto masih diperlukan proses pemeriksaan oleh NPA dalam proses penegakan hukum;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Penyitaan National Police Agency (NPA) Jepang terhadap barang bukti milik Stefen Barianto;
 - 5) 1 (satu) buah *hardisk* merek Western Digital Blue ukuran 8 (delapan) *terabyte* Nomor Seri Hdd80 € R50101 yang berisikan data-data dari barang bukti asli milik Stefen Barianto;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5307952079015666;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4565028074 atas nama Dea Karisna;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8) 1 (satu) buah kendaraan roda empat Toyota Etios warna putih dengan Nomor Polisi E 1632 VN;
 - 9) 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Etios warna putih dengan Nomor Polisi E 1632 VN;
 - 10) 1 (satu) buah MacBook warna *silver*;
 - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A22 warna hitam dengan IMEI1 354801921309855, IMEI2 355268661309850 dengan Nomor SIM *card* 081215776302;
 - 12) 1 (satu) buah SIM A atas nama Dea Karisna;
 - 13) 1 (satu) buah KTP atas nama Dea Karisna NIK 3204122104830025;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 270/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 23 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 200/Akta Pid.Sus/2023/PN Kln yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 29 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat Toyota Etios warna putih dengan Nomor Polisi E 1632 VN beserta STNKnya dan 1 (satu) buah MacBook warna *silver* merupakan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A22 warna hitam adalah *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Steven Barianto, sehingga *handphone* tersebut merupakan alat yang secara tidak langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024



berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya, *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6151 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)